

Penyelenggaraan Ketertiban Umum - Ketenteraman Masyarakat - Pelindungan Masyarakat  
2016

Perda Kab. Kulon Progo No. 16, LD 2016/16, 27 HLM

Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat

ABSTRAK	:	-	Bahwa masyarakat yang aman, tenteram dan teratur berperan penting untuk mewujudkan ketertiban umum dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, yang dalam hal ini untuk menciptakan kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur diperlukan upaya terpadu dan sinergi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
		-	Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang 119 Tahun 2024.
		-	Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Penyelenggaraan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat, Partisipasi Masyarakat. - Penyelenggaraan Tibumtranmas meliputi: a. penanganan Gangguan Tibumtranmas; b. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati; dan c. pembinaan masyarakat. - Penyelenggaraan Linmas dilaksanakan oleh: a. Satpol PP di Pemerintah Daerah; dan b. Lurah di kalurahan/kelurahan. Penyelenggaraan Tibumtranmas meliputi kegiatan: a. deteksi dini dan cegah dini; b. pembinaan dan penyuluhan; c. patroli; d. pengamanan; e. pengawalan; f. penertiban; dan g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
CATATAN	:	-	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 28 November 2025.
		-	Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
		-	Peraturan Bupati yang merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
		-	PENJELASAN 7 HLM.